



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, pemantauan, dan evaluasi SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE di KPU Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. memberi dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Cianjur; dan
  - b. melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Cianjur.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Koordinasi SPBE terhitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,


ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Subhandi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIANJUR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Selly Nurdinah, SHI., M.Hum	Ketua	Ketua
2.	Rustiman, SPd.I	Anggota	Wakil Ketua
3.	Hilman Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	Anggota
4.	Ridwan Abdullah, S.Sos	Anggota	Anggota

B. TIM PELAKSANA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Rahadian Wiguna, S.Sos	Sekretaris	Ketua
2.	Ipan Y. Firmansyah, A.Md.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Chaeruman Setia Nugraha, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Sanatha Perguna, S.E	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	R. Andi Suhandi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

